

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA NO. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 TENTANG PERNIKAHAN ANAK

A. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Satu dari empat perempuan Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (BPS dan UNICEF, 2016). Di tingkat dunia, Indonesia termasuk di antara tujuh negara dengan jumlah absolut tertinggi pernikahan anak, dan menempati peringkat kedua tertinggi jumlah kasus pernikahan anak di ASEAN (UNICEF, 2010).

Sepanjang tahun 2011-2012, telah terjadi 6.211 kasus pernikahan anak di 111 desa pada 20 provinsi (Yayasan Pekka dan SMERU, 2013). Praktik pernikahan anak ini dengan mudah dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2015 misalnya, lima provinsi dengan prevalensi tertinggi pernikahan anak bila dibanding angka nasional (22,82 persen), yaitu Sulawesi Barat 34,22% kasus, Kalimantan Selatan 33,68% kasus, Kalimantan Tengah 33,56% kasus, Kalimantan Barat 32,21% kasus, dan Sulawesi Tengah 31,91% kasus. Pernikahan anak lebih tinggi terjadi di pedesaan (27,11%) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (17,09%). Sekalipun angka tersebut ada penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang menyebutkan praktik pernikahan anak di pedesaan sebesar 28,47% dan di perkotaan sebesar 18,48% (BPS, 2013 dan 2015).

Selain di wilayah pedesaan, daerah dengan kerusakan alam parah akibat perubahan fungsi dan kepemilikan lahan, jumlah pernikahan anak cenderung lebih tinggi. Misalnya di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi karena akses masyarakat terhadap sumber daya alam mereka, misalnya tanah, menjadi mengecil bahkan tertutup. Mereka tidak lagi memiliki penghasilan dari tanah dan lingkungan mereka sendiri. Dalam kondisi demikian, menikahkan anak perempuan menjadi jalan pintas untuk melepaskan tanggung-jawab keluarga terhadapnya. Karena dengan pernikahan tersebut, sang anak beralih tanggung jawab dari orang tua ke dalam tanggung jawab suaminya dan membawa sang anak perempuan keluar dari rumah keluarganya. Dibarengi juga dengan harapan besar, sang anak dapat membawa rizki dari luar untuk keluarganya (Rumah KitaB, 2016).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab langsung pernikahan anak adalah kehamilan tak diinginkan (KTD), perjudohan paksa, dan putus sekolah karena mengambil alih pekerjaan rumah tangga, atau karena keterbatasan biaya. Pernikahan anak juga terjadi karena orang tua menghendaki anaknya segera mandiri secara ekonomi, seksualitas sang anak dipandang membahayakan sehingga seksualitasnya perlu terkontrol, atau karena menjadi korban kekerasan seksual sehingga solusinya adalah dinikahkan. Faktor-faktor di atas, pernikahan usia anak seringkali dikemas dengan justifikasi agama; mengikuti sunnah Nabi SAW, melengkapi keagamaan seseorang, dan menghindarkannya dari perzinahan (Rumah KitaB, 2016).

Salah satu kabupaten yang menunjukkan adanya korelasi antara pernikahan anak dengan buta huruf, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB), yakni Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki prevensi tertinggi untuk tiga hal di atas bila dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Jawa Timur. Angka buta huruf, yakni ada 6,84% anak laki-laki dan 19,09% anak perempuan usia lima tahun ke atas belum pernah atau tidak bersekolah pada tahun 2012, AKI, yakni 109/100.000 kelahiran hidup tahun 2012 dan AKB tercatat 58 bayi/1000 kelahiran tahun 2011. Data tersebut terjadi karena angka

pernikahan anak di Bondowoso menempati urutan tertinggi di Jawa Timur, yakni 73,9% tahun 2011 (YKP, 2016).

Alih-alih memetik kemaslahatan, pernikahan anak terbukti menimbulkan banyak *madllarat* atau dampak negatif, penderitaan, dan ketidaknyamanan hidup, baik kepada anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi (terutama yang masih berusia anak), maupun kepada anak-anak yang dilahirkan kemudian. Ke-*madllarat*-an itu bertingkat-tingkat dan terjalin berkelindan dengan aspek-aspek lain yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas mereka sebagai manusia yang mengemban amanat Allah SWT dan Rasul-Nya. Baik amanat sebagai individu yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah SWT, maupun sebagai anggota keluarga, komunitas, warga bangsa, dan penduduk dunia yang memiliki relasi horizontal untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang lebih baik.

Pernikahan anak berdampak buruk hampir di segala aspek kehidupan. Pada bidang kesehatan, kehamilan yang terjadi karena usia ibu yang sangat muda (di bawah 18 tahun) menjadi penyebab anemia pada ibu saat hamil, kekurangan gizi pada ibu hamil karena sang ibu masih masa tumbuh kembang sehingga terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya atau disusunya, bayi mengalami ketidaksempurnaan fisik dan atau mental akibat gagal tumbuh kembang pada saat dalam kandungan atau gagal kelahirannya karena ketidaksiapan organ reproduksi sang ibu, serta berdampak pada kematian kedua terbesar saat kehamilan dan melahirkan, termasuk pula bayi yang lahir berpeluang meninggal sebelum berusia 28 hari (UNICEF, 2016) sehingga secara signifikan menyumbang naiknya angka kematian ibu (AKI).

Pada aspek pendidikan: anak perempuan yang berpendidikan rendah dan *drop out* (putus sekolah) dari sekolah pada umumnya lebih rentan menikah pada usia anak dari pada yang berpendidikan menengah dan tinggi. Sebaliknya, perempuan yang menikah pada usia anak, 85% mengakhiri pendidikan setelah mereka menikah (BPS, 2016). Dalam kata lain, sebagian besar anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang enam kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan (UNICEF, 2016), terlebih mereka yang langsung hamil karena harus melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya.

UNICEF juga melaporkan selama tahun 1998-2007 anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan memiliki angka kematian bayi/anak yang tinggi, yakni 73/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24/1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini disebabkan perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik di antara perempuan-perempuan yang berpendidikan.

Secara sosial, pernikahan anak sangat rentan memunculkan perceraian. Bahwa 22% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian mencapai 50%. (*Indonesia Demographic and Health Survey, 2012*). Pernikahan anak juga bisa berakhir dengan perceraian sebelum menginjak setahun usia pernikahan mereka, kerentanan terjadinya KDRT, dan pemaksaan hubungan seksual. Dalam usia masih anak-anak, mereka dipaksa keadaan menjadi dewasa dengan kemampuan pengasuhan yang sangat terbatas.

Pada aspek kesejahteraan, pernikahan anak berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dan sulit untuk mencapai kesejahteraan yang baik. Hal ini berbanding lurus dengan kebijakan pendidikan di mayoritas sekolah yang menutup akses bagi perempuan yang sudah menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga mereka berpeluang kecil untuk meningkatkan kesejahteraan baik melalui bekerja maupun menjadi pengusaha, sehingga mereka menjadi sangat miskin, yakni 29,9% dan miskin 28,8% (BPS dan UNICEF, 2016).

Pada aspek politik, pernikahan anak pada dasarnya telah merampas hak anak untuk tumbuh kembang sebagai warga negara secara wajar. Haknya untuk bisa berkontribusi mengembangkan keluarga dan komunitas, serta membangun negara sudah terampas sejak dini. Sebagai individu, mereka harus terbebas dari kesakitan, bebas dari beban yang sanggup ditanggungnya sebagai anak, dan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya yang lebih baik.

Pernikahan anak yang dipaksakan menghilangkan hak politik anak yang paling dasar, yaitu untuk didengar pendapatnya.

Sementara pada aspek ekonomi, karena tak memiliki keterampilan akibat rendahnya pendidikan, lapangan pekerjaan menjadi terbatas untuknya sehingga menjadi miskin, tergantung kepada pihak lain (suami, keluarga suami, keluarga sendiri) yang memicu kekerasan, baik secara ekonomi, mental, fisik, maupun seksual.

Menurut *Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak, hak anak yang harus dijamin adalah hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari segala praktik yang berbahaya, hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas pendidikan, dan hak berpartisipasi aktif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), menyebutkan bahwa hak anak di antaranya hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, lingkungan yang nyaman, hak bermain, dan terbebas dari kejahatan seksual.

UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1). Praktik pernikahan anak dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan telah melanggar hak-hak anak berdasarkan CRC dan UU PA.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebenarnya telah menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi bila seseorang telah berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)), dan persetujuan kedua calon (Pasal 6 ayat (1)). Jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)), dengan sekurang-kurangnya pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak perempuan (Pasal 7 ayat 2). Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini membuka celah legitimasi yuridis bagi banyak para pihak untuk melangsungkan pernikahan anak, termasuk izin yang diberikan pejabat berwenang (Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama).

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum mencegah pernikahan anak yang menimbulkan ke-*madlarat*-an dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah*?
2. Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak yang demikian?
3. Apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan demikian sebagai bentuk perlindungan?

B. ADILLAH (DASAR HUKUM)

Untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, Musyawarah merujuk pada beberapa dasar hukum di bawah ini:

1. Nash al-Qur'an

- a. Tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa (*sakiinah*) atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (QS. *ar-Ruum*, 30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم، 21).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.”

- b. Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa`*, 4:9):

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء، 9).

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

- c. Perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan (QS. *Ali 'Imraan*, 3:110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران، 110).

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan menyeru kepada yang *ma'ruuf*, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

- d. Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan (QS. *al-Baqarah*, 2:195):

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة، 195).

“Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

- e. Perintah agar menggunakan wewenang secara adil (QS. *an-Nisaa`*, 4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء، 58).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- f. Perintah berlaku adil dan berbuat baik (QS. *an-Nahl*, 16:90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- g. Anjuran untuk menuntut ilmu, karena mereka yang memiliki ilmu akan diangkat derajat mereka di sisi Allah SWT (QS. *al-Mujaadilah*, 58:11):

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة، 11).

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. *Nash Hadits*

- a. Larangan membahayakan dan mengatasi bahaya dengan bahaya lainnya:

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (رواه مالك في الموطأ، رقم الحديث: 1435، كتاب الأفضية، باب باب الفضاة في المرفق).

Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengganti bahaya dengan bahaya lain.” (Riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatha’* (no. hadits 1435), juga Ibn Majah dalam *Sunan*-nya (no. hadits 2430 dan 2431), dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. hadits 2912 dan 23223).

- b. Larangan berbuat zalim dan anjuran menghilangkan kesusahan dan kesulitan orang lain:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 2482).

Bahwa Abdullah ibn Umar berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari Kiamat dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih*-nya, no. 2482 dan Muslim dalam *Shahiih*-nya, no. 6743).

c. Prinsip kasih sayang dalam segala hal:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 2049).

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang pengasih senantiasa disayang oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihanilah dan sayangilah oleh kalian semua (siapa dan apa) yang ada di bumi agar semua yang ada di langit selalu menyayangi kalian.” (Riwayat Turmudzi dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2049 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 4943).

d. Mensyaratkan pernikahan dengan kemampuan seseorang:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 3464).

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra Rasulullah SAW bersabda: “Wahai anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (Riwayat Muslim dalam *Shahiih*-nya, no. hadits 3464).

- e. Keharusan adanya kerelaan dalam menikah:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَِّّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 5193).

“Dari Khansa` binti Khidzam al-Anshariyyah ra, bahwa ayahnya menikahkannya saat ia janda, padahal ia tak suka. Lalu, ia pun mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, maka beliau pun menolak pernikahannya.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih*-nya, no. hadits 5193 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2098).

3. Aqwaalul 'Ulamaa

- a. Tokoh-tokoh ulama *salaf*, seperti Abdullah bin Syubrumah (Ibn Syubrumah, w. 144 H/761 M), Abu Bakr al-Asham (w. 279H/892 M), dan Utsman al-Batti (w. 143 H/760 M) dalam berbagai kitab rujukan tafsir dan fiqh menyatakan bahwa pernikahan usia anak adalah tidak boleh (*al-Mabsuuth*, juz 5, hlm. 491 dan *Fiqh Perempuan*, hlm. 94-95). Seperti dikutip Ibn Hazm (w. 456 H/1064 M) dalam *al-Muhalla bil Atsaar* (juz IX, hlm. 459), Ibn Syubrumah menyatakan:

لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن (المحلى لابن حزم، ج9، ص 459).

“Seorang ayah tidak diperkenankan menikahkan putrinya yang masih berusia anak, kecuali jika ia sudah dewasa dan memberikan izin.”

- b. Tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imaduddin Ali bin Muhammad th-Thhabari al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1110 M) dalam kitab *Ahkaam al-Qur'aan* (juz 1, hlm. 314) menyatakan bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam a-Qur'an mengenai kebolehan pernikahan anak, karena itu setuju dengan pendapat Ibn Syubrumah bahwa pernikahan anak adalah tidak boleh.”
- c. Imam asy-Syaukani (w. 1255 H/1839 M) dalam “*Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*” (juz 2, hlm. 33) mengatakan bahwa pernikahan anak yang tidak membawa maslahat harus dibatalkan, negara juga berhak membatalkan pernikahan tersebut, dan anak yang terjebak pada pernikahan tersebut bisa lari keluar dari pernikahan, baik ketika saat masih dalam usia anak maupun ketika sudah tumbuh dewasa.”
- d. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) dalam kitab *Fathul Baari* (juz 10, hlm. 135) mengenai hadits anjuran menikah, mengaitkan pernikahan dengan kemampuan ekonomi seseorang, di samping kemampuan fisik biologis, yang jika tidak mampu justru disarankan untuk berpuasa.”
- e. Imam asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dalam *Al-Muwaafaqaat* (juz 2, hlm. 326) menyatakan bahwa kebutuhan primer manusia (*dlaruriyyaat*) yang harus dipenuhi meliputi lima hal, yaitu: agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan akal (*al-'aql*).

ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل (الموفقات، ج2، ص 326).

“Bahwa kebutuhan primer manusia itu ada lima: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.”

- f. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah (*al-Asybaah wan Nadhaa`ir lis-Suyuuthi*, 1983, hlm. 83, 86, dan 121):

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

“Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadlaratan lain.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan dan regulasi pemimpin atau negara untuk rakyatnya harus mengikuti kemaslahatan rakyat.”

4. Konstitusi Negara (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

- a. Pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”
- b. Pasal 28B Pasal (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- c. Pasal 28C Pasal (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
- d. Pasal 28D Pasal (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- e. Pasal 28G Pasal (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- f. Pasal 28H Pasal (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Pasal (2): “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
- g. Pasal 28I Pasal (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; Pasal (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- h. UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014.

C. *ISTIDLAAL* (ANALISIS)

Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita bahwa tujuan pernikahan adalah supaya memperoleh ketenangan dan kedamaian yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana termaktub dalam QS. *ar-Ruum* (30:21). Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menyepakati perwujudan ketenangan dalam hidup dan kasih sayang sebagai tujuan pernikahan. Tujuan ini juga ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakiinah, mawaddah* dan *rahmah*." Dengan redaksi yang berbeda juga terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Merujuk pada pernyataan al-Qur'an dan penegasan hukum Indonesia yang berlaku, dapat dipahami bahwa segala bentuk pernikahan yang akan menghambat seseorang mencapai tujuan pernikahan tersebut harus dicegah. Misalnya, pernikahan anak. Sebagaimana digambarkan dalam *tashawwur*, pernikahan anak banyak menimbulkan kemadlaratan, berupa penderitaan dan ketidaknyamanan hidup, terutama yang dialami anak yang dinikahkan. Sebab utamanya adalah karena anak masih belum memiliki kemampuan dan kematangan yang cukup untuk mengemban kewajiban dan tanggung jawab berkeluarga, baik kemampuan fisik terutama karena organ reproduksinya belum siap untuk bereproduksi, maupun kemampuan psikis, kemampuan finansial, dan kematangan sosial.

Memiliki kemampuan sebagai syarat menikah sudah disebutkan dalam hadits Muslim (no. 3464) pada *Adillah* poin 2d. Dalam teks ini, "*istithoo'atul baa'ah*" atau kemampuan menikah dijadikan syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam penjelasan Ibn Hajar al-'Asqallani dalam kitab *Fathul Baari* terhadap teks hadits tersebut (sebagaimana disebut dalam *Adillah*, 3d), yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan finansial di samping kemampuan fisik biologis. Dalam konteks sekarang, di mana kehidupan berkeluarga semakin kompleks, kecakapan psikis dan kematangan sosial juga penting sebagai pra-syarat pernikahan. Ini semua agar tujuan pernikahan yang *mashlahat, sakiinah, mawaddah*, dan *rahmah* benar-benar bisa terwujud.

Karena ketidakcakapan anak dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, ia akan mengalami berbagai kemadlaratan, penderitaan, dan ketidaknyamanan dalam berbagai sisi kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, maupun moral keagamaan. Dampak negatif ini dialami oleh anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi, maupun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Kemadlaratan itu bertingkat-tingkat dan terjalin berkelindan dengan aspek-aspek lain yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas mereka sebagai manusia yang mengemban amanat Allah SWT dan Rasul-Nya, baik amanat sebagai individu yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah SWT, maupun sebagai anggota keluarga, komunitas, warga bangsa, dan penduduk dunia yang memiliki relasi horizontal untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang lebih baik.

Dus, pernikahan anak adalah penghalang terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Ia juga menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan seperti yang sudah digariskan al-Qur'an dan dinyatakan dalam hukum positif Indonesia. Karena pernikahan anak adalah jalan yang membawa seseorang pada kemadlaratan, maka mencegahnya merupakan pelaksanaan perintah al-Qur'an (*al-Baqarah*, 2: 195). Dalam ayat ini, Allah SWT menuntun kita agar tidak menjerumuskan diri dalam tindakan-tindakan yang membinasakan.

Pencegahan pernikahan anak juga merupakan implementasi dari kaidah fiqh yang sangat populer: "kemadlaratan harus dihilangkan" (الضرر يزال). Kaidah ini didasarkan pada teks hadits larangan melakukan hal-hal yang membahayakan (Muwatta, no. 1435). Hadits ini

juga bisa diartikan bahwa “Bahaya harus dihilangkan. Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan.” Arti ini persis dengan dua kaidah fiqh yang sudah disebutkan dalam *Adillah*, yaitu “*adl-dlararu yuzaalu*” (الضرر يزال), bahwa suatu kemandlaratan harus dihilangkan, dan “*adl-dlararu laa yuzaalu bidl-dlarari*” (الضرر لا يزال بالضرر), bahwa suatu kemandlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemandlaratan yang lain.

Oleh karena itu, atas dasar kaidah fiqh pertama, anak harus dilindungi dari pernikahan yang secara nyata akan membawanya pada kemandlaratan dan penderitaan. Karena pernikahan anak adalah kemandlaratan, atas dasar kaidah fiqh “*adl-dlararu laa yuzaalu bidl-dlarari*”, maka pernikahan anak tidak bisa dijadikan solusi bagi kemandlaratan lain, seperti perzinahan. Dus, kekhawatiran berzina tidak bisa dihilangkan dengan pernikahan anak. Karena keduanya adalah *madlarat* yang harus dihindari dengan berbagai cara. *Madlarat* yang satu tidak bisa dijadikan solusi untuk menghindari *madlarat* yang lain. Hadits sendiri memberikan solusi atas kekhawatiran berzina dengan berpuasa atau menahan diri, bukan dengan menikahkan anak yang belum dewasa, karena bisa menimbulkan kemandlaratan lain. Puasa adalah solusi yang didasarkan pada komitmen nilai-nilai luhur, menahan diri, mengalihkan pada hal-hal positif, dan tidak menjerumuskan diri sendiri pada hal-hal yang negatif.

Mencegah pernikahan anak juga merupakan implementasi ajaran prinsip Islam untuk tidak menzalimi seseorang dengan perbuatan yang akan menjerumuskannya pada penderitaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari no. 2482 (*Adillah*, 2/b), bahwa sesama muslim adalah saudara, tidak boleh menzalimi dan melecehkan terhadap yang lain. Pencegahan ini juga merupakan implementasi hadits kasih sayang riwayat Turmudzi, no. 2049 (*Adillah*, 2/c) kepada anak agar terhindar dari penderitaan dan kesusahan hidup. Teks hadits ini juga secara umum meminta semua umat Islam, baik sebagai orang tua, masyarakat, maupun negara untuk mengentaskan orang-orang dari kesusahan-kesusahan hidup. Salah satunya dengan memastikan anak tidak terjebak pada pernikahan yang justru akan membuatnya susah dan menderita. Pandangan menikahkan anak adalah maslahat bagi anak harus dikoreksi. Dalam kenyataannya, pernikahan anak akan mencabut hak-haknya sebagai anak untuk bermain, belajar, sekolah, dan lain-lain.

Argumentasi pelarangan pernikahan anak sudah muncul pada masa awal Islam di tangan tokoh-tokoh ulama, seperti Abdullah bin Syubrumah (Ibn Syubrumah, w. 144 H/761 M), Utsman al-Batti (w. 143 H/760 M), dan Abu Bakr al-Asham (w. 279H/892 M). Menurut mereka, pernikahan anak tidak diperbolehkan, karena anak tidak bisa menikmati kemaslahatan dari pernikahan tersebut. Pernikahan adalah suatu akad untuk hidup bersama selamanya, yang seharusnya diputuskan ketika seseorang sudah dewasa, matang, dan cakap membuat keputusan. Oleh karena itu, menurut mereka, pernikahan anak harus dicegah, dan jika terjadi harus dibatalkan. Atau setidaknya, seperti kata Imam asy-Syawkani (w. 1255 H/1839), seorang anak berhak penuh untuk membatalkan pernikahan tersebut, baik ketika masih di usia anak atau ketika sudah dewasa nanti.

Penyebab pernikahan anak sesungguhnya tidaklah tunggal. Ada faktor ekonomi, pandangan keluarga terhadap anak, akses pendidikan yang sulit terjangkau, tradisi dan kultur masyarakat setempat, pandangan keagamaan yang permisif terhadap nikah anak, pemahaman yang kurang terhadap kesehatan reproduksi, tidak tekendalinya akses terhadap pornografi, dan kondisi tertentu yang dialami anak itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya pun harus dengan berbagai strategi dan dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dan memiliki tanggungjawab. Sebagaimana pencegahan dan penanganan yang harus melibatkan banyak pihak, demikian pula penanganan terhadap kemandlaratan yang dialami anak akibat pernikahan.

Upaya perlindungan yang harus dilakukan bagi korban pernikahan anak adalah dengan tetap menjamin anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak lainnya untuk tumbuh kembang secara sehat, melangsungkan hidup, memperoleh pendidikan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk

kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Demikian ini adalah mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 (*Adillah*, 4/a-g). Lebih detail lagi, mandat ini dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya Nomor 35 Tahun 2014. Penanganan korban pernikahan anak dalam bentuk yang lain adalah dengan memberikan pilihan kepada anak, termasuk pilihan untuk menghentikan pernikahan yang tidak diinginkan, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Khansa` binti Khizam ra di atas (*Adillah*, 2/e). Segala upaya perlindungan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak tidak menjadi generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa`*, 4:9).

Untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, termasuk pemulihannya ketika menjadi korban, anak perlu pendampingan dan bimbingan dari orang dewasa, perlindungan dari orang tua, dukungan masyarakat dan negara. Pendampingan, bimbingan, perlindungan dan dukungan para pihak ini merupakan implementasi dari kewajiban melaksanakan amanat dan berlaku adil yang digariskan al-Qur'an (QS *an-Nahl*, 16:90; dan *al-Mujaadilah*, 58:11, lihat: *Adillah*, 1/e dan f).

Adalah keadilan, memberikan hak-hak anak untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang matang, kuat, dan bertanggungjawab. Keadilan juga memastikan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, memperoleh hak-hak mereka, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, dan tidak dieksploitasi oleh mereka yang memiliki kuasa atas mereka, seperti orang tua, para pendidik, dan negara. Demikian ini makna dari pelaksanaan amanah dan keadilan yang digariskan al-Qur'an untuk anak dalam isu pernikahan.

Upaya perlindungan anak dari pernikahan sejalan dengan prinsip *maqaashidus syarii'ah* dalam Islam, atau tujuan-tujuan dasar syari'at Islam. Yakni, menjaga agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifhun nafs*), akal (*hifdul 'aql*), keturunan (*hifdun-nasl*), kehormatan (*hifdul 'irdl*), dan harta (*hifdhul maal*). Menjaga agama (*hifdhud diin*) berarti melindungi anak dari pernikahan agar ia tetap mampu menjalankan ajaran agama secara benar serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang digariskan agama. Pernikahan pada usia anak hanya akan membatasi mereka untuk dapat mempelajari dan mendalami agama secara umum dan untuk mengamalkan tujuan nikah yang digariskan agama secara khusus.

Menjaga jiwa (*hifdhun nafs*) berarti melindungi anak dari kemungkinan kematian akibat aktivitas reproduksinya yang belum matang jika menikah. Menjaga akal (*hifdhul 'aql*) berarti melindungi anak dari kemungkinan tidak berkembangnya potensi akal karena terputusnya pendidikan. Menjaga keturunan (*hifdhun nasl*) berarti melindungi anak dari risiko menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas. Menjaga kehormatan (*hifdhul 'irdl*) berarti melindungi anak dari kerentanan diperdagangkan dan dieksploitasi ketika harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menjaga harta (*hifdhul maal*) berarti melindungi anak dari risiko kemiskinan dan tidak bisa hidup sejahtera akibat tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang cukup karena menikah di usia dini.

Upaya perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penghentian pernikahan anak yang menimbulkan *madllarat* ini merupakan bagian dari kewajiban setiap orang, baik sebagai orang tua, guru, keluarga, masyarakat, pemerintah (pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pemerintahan desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang merupakan pemangku kewajiban perlindungan anak. Kewajiban ini terinspirasi dari al-Qur'an dan Hadits, dan juga dari UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua perundang-undangan dan peraturan terkait perlindungan anak ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan dengan kemaslahatan, *tasharruful imaam 'alarra'yyah manuuthun bil mashlahah* (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

Dalam konteks ini, semua upaya perlindungan anak dari pernikahan yang menimbulkan kemadllaratan adalah ikhtiar mewujudkan tujuan pernikahan *sakiinah mawaddar wa*

rahmah, sesuai ajaran al-Qur'an (QS. *ar-Ruum*, 30:21), ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlindungan ini juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran al-Qur'an (QS. *an-Nisaa'*, 4:9; *Ali 'Imraan*, 3:38 dan 110) untuk membentuk generasi yang baik (*dzurriyyah thayyibah*) dan umat yang terbaik (*khaira ummah*), serta dalam rangka mewujudkan negara bangsa yang baik dan diridhoi Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghofuur*).

D. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, dan dengan analisis sebagaimana dijelaskan, Musyawarah memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan *madlarat/mafsadah* ketimbang mendatangkan *mashlahat/manfaat*.
2. Pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

E. TAZKIYAH (REKOMENDASI)

1. Untuk pemerintah dan negara:
 - a. Memastikan adanya regulasi atau kebijakan yang mengikat di tingkat nasional terkait dengan pencegahan, penanganan, dan penghapusan pernikahan anak.
 - b. Mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas minimal usia seorang perempuan boleh menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 - c. Memastikan adanya kesadaran dan edukasi tentang perlindungan anak kepada orang tua, anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat negara dan pemerintah, termasuk dampak negatif dan bahaya pernikahan anak.
 - d. Memastikan penegakan hukum bagi aparaturnegara yang terlibat dalam pemalsuan identitas anak yang mendorong terjadinya pernikahan anak.
 - e. Memastikan instansi terkait (Pemerintah Desa, KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri) untuk tidak mengurus dan mencatatkan secara legal praktik pernikahan anak.
 - f. Memastikan penegakan hukum bagi aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik pernikahan anak.
 - g. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk membatasi dan selektif terhadap pemberian *itsbaat nikaah* dan dispensasi pernikahan anak.
 - h. Memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memfasilitasi program-program pencegahan dan penanganan pernikahan anak.
 - i. Kemendikdasmen RI agar memastikan pemenuhan wajib belajar bagi anak-anak sebagai bentuk pencegahan pernikahan anak dan meratakan fasilitas pendidikan hingga ke desa-desa.
 - j. Menyelenggarakan sekolah informal bagi anak-anak yang putus sekolah sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di tingkat akar rumput dan mencegah

terjadinya pernikahan anak.

- k. Kemenag RI agar memastikan penyelenggaraan pendidikan pranikah bisa menjangkau seluruh calon pasangan pengantin yang belum cukup umur.
 - l. Kemendikdasmen dan Kemenag RI agar memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren.
 - m. Melakukan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak-anak terlantar yang rentan menjadi korban pernikahan anak.
 - n. Kemenkominfo menutup konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah, atau hubungan seksual dengan anak di bawah umur.
 - o. Melakukan pendidikan literasi media pada anak-anak agar terhindar dari pernikahan anak.
 - p. Memastikan anak yang menjadi korban pernikahan tetap bisa bersekolah pada pendidikan formal dan pihak sekolah tidak boleh menolaknya.
2. Untuk masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat:
- a. Berpartisipasi aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah, tidak melakukan, dan tidak menjadi bagian dari pelaku pernikahan anak, melalui kampanye dan promosi pendewasaan usia nikah serta sosialisasi pandangan keagamaan tentang *madlarat* pernikahan anak.
 - b. Mendorong terbentuknya posko pengaduan dan penanganan berbasis masyarakat untuk pendampingan dan penanganan kasus-kasus pernikahan anak.
 - c. Mendorong masuknya materi pencegahan pernikahan anak dan kesehatan reproduksi ke dalam kegiatan sosial keagamaan dan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat.
 - d. Memberikan akses pada anak korban pernikahan, termasuk anak yang hamil, untuk tetap bisa bersekolah atau belajar di sekolah formal atau pesantren.
 - e. Menyusun kurikulum dan materi tafsir dan fiqh terkait pencegahan pernikahan anak.
 - f. Aktif mencari anak yang menjadi korban pernikahan, kemudian melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitas masing-masing agar hak anak tersebut tetap dapat dipenuhi dengan baik.
 - g. Menyosialisasikan bahwa pertimbangan langgengnya pernikahan lebih penting daripada penyegeraan pernikahan apalagi jika belum siap.
3. Untuk orang tua dan keluarga:
- a. Memenuhi tanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak (agama, kesehatan, pendidikan, waktu luang, waktu bermain, dan pengasuhan anak) untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.
 - b. Menyadari bahwa pernikahan anak bukan solusi terbaik atas masalah sosial ekonomi yang dihadapi dan memastikan praktik pernikahan anak tidak terjadi dalam keluarga.
 - c. Meningkatkan keterampilan orang tua, termasuk pemahaman keagamaan, untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan menghapus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.
 - d. Tidak menyalahgunakan hak *ijbaar* sebagai alat untuk melakukan pemaksaan pernikahan, karena *ijbaar* sesungguhnya bukanlah hak untuk memaksa (*ikroh*), melainkan kewajiban untuk memastikan bahwa calon suami adalah oarng yang baik

dan bertanggungjawab.

- e. Bila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak perempuan, maka orang tua tidak memaksakan pernikahan anak sebagai solusi.
- f. Memastikan hak atas pendidikan dan hak-hak lainnya tetap terpenuhi dengan baik, meskipun anak terlanjur dinikahkan.

4. Kepada anak:

- a. Mengikuti forum penguatan sebaya untuk mendapatkan edukasi pencegahan pernikahan anak; mendapatkan informasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan hak-hak seksualitas secara komprehensif, termasuk dalam perspektif hukum Islam.
- b. Berani untuk berpendapat demi kepentingan terbaik bagi dirinya, termasuk menolak penyalahgunaan hak *ijbaar* orang tua (yang disalahpahami sebagai hak memaksa), menolak semua bentuk hubungan seksual, pernikahan, dan pemaksaan kerja.

F. MARAAJI' (REFERENSI)

1. *Al-Qur'aan al-Kariim*.
2. *Shahiih al-Bukhaari*. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
3. *Shahiih Muslim*. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
4. *al-Muwatha'*. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
5. *Sunan at-Tirmidzi*. Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Turmudzi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
6. *Sunan Abuu Dawud*. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
7. *Sunan Ibnu Maajah*. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' Al-Qazwinî Al-Hâfidz. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
8. *Al-Mabsuuth.*, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi. Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah. 1989.
9. *Al-Muhalla bil Atsar*. Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi. Beirut, Libanon: Dar al-Afaaq al-Jadidah. T.t.
10. *Fath al-Baari bi Syarh Shahiih al-Bukhaari*. Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqallani, ed: Abdul Aziz bin Baz. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr. 1993.
11. *Al-Muwaafaqaat fiy Ushuuli-sy Syarii'ah*. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, ed: Ibrahim Ramadan. Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah. 1996.
12. *Ahkaamul Qur'aan*. Imaduddin bin Muhammad ath-Tahabri al-Kiya al-Harasi. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
13. *Al-Asybaah wa-n Nadhaa'ir fiy Furuu' Fiqh-i asy-Syaafi'iyah*. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
14. *Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, ed: Muhammad Subhi Hallaq. Cairo, Mesir: Maktabah Ibn Taymiyah. 1416 H.
15. *Al-Qawaai'd al-Fiqhiyyah*. Ali Ahmad an-Nadwi. Damaskus, Syria: Dar al-Qalam. 1994.
16. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Husein Muhammad, ed: Faqihuddin Abdul Kodir. Yogyakarta: LKiS. 2001.
17. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
19. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
20. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

21. 'Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia'. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan UNICEF. 2015.
22. 'Indonesia Demographic and Health Survey 2012, Special Report on Adolescent Reproductive Health'. Jakarta: IDHS, BPS, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan. 2013.
23. 'Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?'. Nomor 88. Jakarta: YJP. 2016.
24. 'Kesaksian Pengantin Bocah'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
25. 'Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
26. 'Fiqh Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
27. 'Memangkas Pernikahan Anak, Pengalaman Lapangan di Bondowoso Jawa Timur'. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan. 2016.
28. 'Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK)'. Jakarta: Yayasan PEKKA dan SMERU. 2013.

G. MARAAFIQ (LAMPIRAN)

1. المبسوط للسرخسي (ج 5، ص 491): يَقُولُ ابْنُ شُبْرَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ الْأَصَمُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ حَتَّى يَبْلُغَا لِقَوْلِهِ { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } فَلَوْ جَارَ التَّرْوِيجُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةً، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْوَلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّ فِيمَا لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحَاجَةُ لَا تَثْبُتُ الْوَلَايَةُ كَالْتَّبَرُّعَاتِ، وَلَا حَاجَةَ بِيْهَا إِلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبْعًا هُوَ فَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرْعًا النَّسْلُ وَالصِّغَرُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ هَذَا الْعَقْدُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَتَلَزُمُهُمَا أَحْكَامُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُزِمَهُمَا ذَلِكَ إِذْ لَا وَلايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.
2. أحكام القرآن للكمي الهراسي (ج 1، ص 314): ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة، ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز، وهو مذهب الأصم.
3. وبل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني (ج 2، ص 33): أمّا مع عدم المصلحة المعتبرة، فليس للنكاح إنعقاد من الأصل، فيجوز للحاكم بل يجب عليها التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها، ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها.... إلى أن يقول: فإن قلت: إذا كان تزويج الصغيرة غير منعقد، فما حكم الوطاء والولد إذا حدث بينهما؟ قلت: حكمه حكم النكاح الباطل... فمن ادعى أن غير هذا أولى منه فعليه الدليل.
4. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ج 14، ص 293): (الْبَاءُ) بِالْهَمْزِ وَتَاءِ تَأْنِيثِ مَمْدُودٍ، وَفِيهَا لُغَةٌ أُخْرَى بَعِيرٌ هَمْزٌ وَلَا مَدٌّ، وَقَدْ يَهْمَزُ وَيُمَدُّ بِأَلِفٍ هَاءٍ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا الْبَاهَةُ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِهَاءٍ بَدَلَ الْهَمْزَةِ، وَقِيلَ بِالْمَدِّ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤَنِّ النِّكَاحِ وَبِالْفَصْرِ الْوُطْءُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِالْبَاءَةِ النِّكَاحُ، وَأَصْلُهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَتَبَوَّؤُهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: أُشْتُقُّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِ الْبَاءَةِ، لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَنْ يُبَوِّئَهَا مَنْزِلًا. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى

قَوْلَيْنِ يَرِجَعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ: أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الْجِمَاعُ، فَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ - وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ - فَلَيْتَرَوَّجٌ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ وَيُقْطَعَ شَرُّ مَنِيَّتِهِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَعَ الْخِطَابُ مَعَ الشُّبَابِ الَّذِينَ هُمْ مَظَنَّةُ شَهْوَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَنْفَكُونَ عَنْهَا غَالِبًا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءِ مُؤْنُ النِّكَاحِ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا، وَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلَيْتَرَوَّجٌ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ فَلْيَصُمْ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ.

5. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 86): الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر قال ابن السبكي: و هو كعائد يعود على قولهم الضرر يزال ولكن لا بضرر فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال.